



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : NANO;
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AMIRUL HAMZAH;
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INANO** dan Terdakwa II **AMIRUL HAMZAH**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INANO** dan Terdakwa II **AMIRUL HAMZAH**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tenda warna biru hitam merk CO-TREK.
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
- 1 (satu) buah camera fuji warna Putih
- 1 (satu) buah camera go pro warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat kamera.
- 1 (satu) buah pengecas baterai
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A 3 warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi LANANG MALIK, RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan ERIK AGUSFIAN

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi LALU MUSTAKIM

- 1 (satu) buah baju kaos switer warna hijau lengan panjang yang bertuliskan SAN CELEMENTE VOLLEYDALL CLUB.
- 1 (satu) Pisau gagang terbuat dari kayu dengan panjang 28 (Dua Puluh Delapan) Centimeter sarung terbuat dari kertas kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. NANO , Terdakwa II. AMIRUL HAMZAH bersama anak JUNAIDI (berkas terpisah) dan anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan saudara RAYE (DPO) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dan bersepakat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Ebanglah Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dimana terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal, 25 April 2018 sekitar jam. 01.00 wita bertempat di Bukit Meresek Dusun Ebanglah Desa Sengkol Kecamatan Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa NANO dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama saudara LALU JAYA PURWATA, saudara JUNAIDI, dan saudara LALU GEDE FIRMANSYAH bertemu dengan saudara RAYE dipintu gerbang tanjung an, pada saat berada dipintu gerbang tanjung an saudara RAYE (DPO) mengajak terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH, dan anak LALU JAYA PURWATA dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk main-main keatas, dan setelah mengatakan itu terdakwa NANO dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kebukit meresek, dan sesampainya dibukit meresek terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendirikan tenda, Saudara RAYE

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) timbul niat untuk mengambil barang-barang milik saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG MALIK, ERIK AGUS FIAN dan saksi AGUNG HERMAWAN dan mengatakan kepada terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PUTRA bersama anak LALU GEDE FRIMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ ada mangsa itu. Masing-masing pegang batu “ setelah itu terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil batu yang ada disekitar dan menuju tenda saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG MALIK, ERIK AGUS FIAN dan saksi AGUNG HERMAWAN yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari tenda para terdakwa dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan anak JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melempar tenda milik para saksi dengan menggunakan batu hingga robek dan mengepung tenda para saksi dan para terdakwa membagi posisi masing-masing dengan posisi anak JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada disebelah utara tenda bersama saudara LALU JAYA PURWATA dan LALU GEDE FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa AMIRUL HAMZAH berada disebelah selatan tenda, terdakwa NANO dan saudara RAYE (DPO) berada disebelah timur tenda, karena saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG berdiri bersama temannya terdakwa NANO mengeluarkan sebilah parang yang panjangnya 50 cm dan ganggang yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengatakan kepada saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG bersama temannya “ jangan bangun “ dan saudara RAYE (DPO) mengeluarkan juga sebilah pisau yang panjangnya 10 cm yang ganggangnya terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa terdakwa NANO bersama dengan terdakwa lainnya setelah mengepung tenda milik saksi RIDHO WAHYUDIN bersama saksi lainnya, lalu terdakwa AMIRUL HAMZAH mengawasi sekeliling dan anak JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah hand phone sedangkan anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan saudara LALU JAYA PURWATA memegang para saksi agar tidak melakukan perlawanan dan terdakwa RAYE melakukan pengancaman kepada saksi RIDHO WAHYUDIN bersama saksi lainnya agar menyerahkan barang-barang miliknya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NANO terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT 4 warna gold dengan no 082359050545 milik saksi LANANG MALIK
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT A3 warna gold dengan no 082147933908 milik saksi ERIK AGUS FIAN
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 200.000, STNK SPM Vario, KTP, ATM Bank Mandiri, satu buah Kartu Tanda sekolah milik saksi ERIK AGUS FIAN
 - 1 (satu) buah tas ransel merek eger warna hitam yang berisi satu buah baju merek levish, satu buah celana jenas warna biru, satu buah kain tenun warna putih abu-abu, satu buah camera fuji putih, milik ERIK AGUS FIAN.
 - 1 (satu) buah Hand Phone samsung J3 Prime warna hitam Dengan no 082339874995, Gitar kayu warna coklat milik saksi Ridho Kemal Attahriq
 - 1 (satu) buah Camera go pro warna hitam milik saksi Ridho Kemal Attahriq
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 400.000 milik saksi saksi Ridho Kemal Attahriq yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama AGUNG HERMAWAN.
- Bahwa Para terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi lalu menuju kebukit tajam yang terletak di tanjung an, dan setelah membagi para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari para saksi selaku pemilik terhadap barang dan mengakibatkan kerugian terhadap para saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Anak bersama dengan Terdakwa 2 Alias AMIR, Anak LALU DEDE FIRMANSYAH Alias BEANG, Anak LALU JAYA PURWATA, Terdakwa 1 NANO dan RAYE sedangkan yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Anak bersama Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anak LALU DEDE FIRMANSYAH Alias BEANG, Anak LALU JAYA PURWATA dan RAYE tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengepung tenda yang digunakan oleh korban kemudian merusak tenda dan menodong korban selanjutnya meminta menyerahkan barang-barang milik korban;
 - Bahwa Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengecas baterai
 - Bahwa Masing-masing peran pelaku pada saat itu :
 - Anak Junaidi berada disebelah utara tenda bersama dengan anak LALU JAYA PURWATA
 - Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG, disebelah timur tenda.
 - Terdakwa II disebelah seletan Tenda.
 - Terdakwa I dan RAYE disebelah timur tenda.
 - Bahwa Anak bersama teman-teman Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Anak menggunakan 1 (satu) buah batu
 - Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG menggunakan 1 (satu) batu
 - Anak LALU JAYA PURWATA menggunakan 1 (satu) batu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa NANO menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa parang
 - Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR menggunakan 1 (satu) batu
 - RAYE menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa pisau
 - Bahwa pada saat itu Anak mengambil barang dari korban berupa 2 (dua) buah Handphone milik korban, Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG dan Anak LALU JAYA PURWATA memegang salah satu korban agar tidak melawan, Terdakwa NANO mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban, Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR mengawasi sekeliling tempat kejadian sedangkan RAYE mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban
 - Bahwa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold, 1 (satu) buah camera go pro warna hitam, 1 (satu) buah camera Fuji, dibawa oleh saksi NANO sedangkan 1 (satu) buah pengecas baterai, 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam dibawa oleh RAYE.
 - Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Anak berkumpul di bukit sebelah utara tempat kejadian untuk mengecek barang hasil pencurian setelah itu Terdakwa NANO bersama RAYE pulang kerumah RAYE sedangkan teman-teman yang lain pulang kerumah masing-masing.
- Atas keterangan anak saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.*

2. Anak Saksi LALU DEDE FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Anak bersama dengan Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR, Anak LALU JAYA PURWATA, Anak JUNAIDI, Terdakwa NANO dan RAYE sedangkan yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan para Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengepung tenda yang digunakan oleh korban kemudian merusak tenda dan menodong korban selanjutnya meminta menyerahkan barang-barang milik korban.

- Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengeras baterai
- Masing-masing peran pelaku pada saat itu :
 - Anak JUNAIDI berada di sebelah barat tenda bersama dengan Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR.
 - Anak disebelah timur tenda.
 - Anak LALU JAYA PURWATA, disebelah timur tenda
 - Terdakwa NANO dan RAYE di sebelah utara tenda
 - Bahwa Anak bersama teman-teman Anak dan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Anak JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah batu
 - Anak menggunakan 1 (satu) batu
 - Anak LALU JAYA PURWATA menggunakan 1 (satu) batu
 - Terdakwa NANO menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa parang
 - Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR menggunakan 1 (satu) batu
 - RAYE menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa pisau
- Bahwa pada saat itu Anak JUNAIDI mengambil barang dari korban berupa 2 (dua) buah Handphone milik korban, Anak dan Anak LALU JAYA PURWATA memegang salah satu korban agar tidak melawan, Terdakwa NANO mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban, Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR mengawasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekeliling tempat kejadian sedangkan RAYE mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban.

Atas keterangan anak saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi LALU JAYA PURWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Anak bersama dengan Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR, Anak LALU DEDE FIRMANSYAH Alias BEANG, Anak JUNAIDI, Terdakwa NANO dan RAYE sedangkan yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Anak bersama kelima teman saksi tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengepung tenda yang digunakan oleh korban kemudian merusak tenda dan menodong korban selanjutnya meminta menyerahkan barang-barang milik korban.
- Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengecas baterai
- Masing-masing peran pelaku pada saat itu :
 - Anak JUNAIDI berada di sebelah barat tenda bersama dengan Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR.
 - Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG, disebelah timur tenda.
 - Anak disebelah timur tenda
 - Saksi NANO dan RAYE di sebelah utara tenda

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Anak JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah batu
 - Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG menggunakan 1 (satu) batu
 - Anak menggunakan 1 (satu) batu
 - Terdakwa NANO menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa parang
 - Terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR menggunakan 1 (satu) batu
 - RAYE menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa pisau
- Bahwa pada saat itu Anak JUNAIDI mengambil barang dari korban berupa 2 (dua) buah Handphone milik korban, Anak LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG dan Anak memegang salah satu korban agar tidak melawan, Terdakwa NANO mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban, terdakwa AMIRUL HAMZAH Alias AMIR mengawasi sekeliling tempat kejadian sedangkan RAYE mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban.
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold, 1 (satu) buah camera go pro warna hitam, 1 (satu) buah camera Fuji, dibawa oleh saksi NANO sedangkan 1 (satu) buah pengeras baterai, 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam dibawa oleh RAYE..
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Anak berkumpul di bukit sebelah utara tempat kejadian untuk mengecek barang hasil pencurian setelah itu Terdakwa NANO bersama RAYE pulang kerumah RAYE sedangkan teman-teman yang lain pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pencahayaan ditempat tersebut terang karena ada cahaya bulan.

Atas keterangan anak saksi tersebut ,para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi LANANG MALIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa, saat kejadian saksi korban sedang berkemah bersama dengan ERIK AGUS FIAN, RIDHO KEMAL ATTHARIQ, AGUNG HERMAWAN.
- Bahwa Saksi korban menerangkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut yakni 6 (enam) orang.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara merusak tenda tempat saksi korban dan teman-teman saksi korban kemudian dua orang pelaku menodongkan parang kepada korban dan tema-teman meminta agar barang-barang berharga diserahkan kepada para pelaku apabila tidak diserahkan maka korban dan teman-teman akan di tembak.
 - Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengeras baterai
 - Bahwa perenan pelaku yang korban lihat yakni palaku yang memakai jaket switer yang memiliki tutup kepala warna hijau berada di kaki sebelah barat AGUNG HERMAWAN, dua orang pelaku berada di sebelah timur korban dan salah satu pelaku tersebut memegang sebilah parang yang panjangnya 50 cm gagang kayu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AGUNG HERMAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa, saat kejadian saksi korban sedang berkemah bersama dengan ERIK AGUS FIAN, RIDHO KEMAL ATTHARIQ, AGUNG HERMAWAN.
- Bahwa Saksi korban menerangkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut yakni 6 (enam) orang.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara merusak tenda tempat saksi korban dan teman-teman saksi korban kemudian dua orang pelaku menodongkan parang kepada korban dan tema-teman meminta agar barang-barang berharga diserahkan kepada para pelaku apabila tidak diserahkan maka korban dan teman-teman akan di tembak.
- Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengecas baterai

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menbenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NANO, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa dan Terdakwa II Saksi LALU DEDE FIRMANSYAH Alias BEANG, saksi LALU JAYA PURWATA, saksi JUNAIDI, dan RAYE sedangkan yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwal dan Terdakwa II bersama teman saksi tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengepung tenda yang digunakan oleh korban kemudian merusak tenda dan menodong korban selanjutnya meminta menyerahkan barang-barang milik korban.
- Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengecas baterai
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman teman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa
 - Terdakwa JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah batu
 - Anak saksi LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG menggunakan 1 (satu) batu
 - Anak saksi LALU JAYA PURWATA menggunakan 1 (satu) batu
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa parang
- Bahwa Terdakwa AMIR HAMZAH menggunakan 1 (satu) batu;
- Bahwa saudara RAYE menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada saat itu Saksi JUNAIDI mengambil barang dari korban berupa 2 (dua) buah Handphone milik korban, saksi LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG dan saksi LALU JAYA PURWATA memegang salah satu korban agar tidak melawan, Terdakwa I mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban, Terdakwa II mengawasi sekeliling tempat kejadian sedangkan RAYE mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban.
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold, 1 (satu) buah camera go pro warna hitam, 1 (satu) buah camera Fuji, dibawa oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pengecas baterai, 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam dibawa oleh RAYE.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berkumpul di bukit sebelah utara tempat kejadian untuk mengecek barang hasil pencurian setelah itu Terdakwa bersama RAYE pulang kerumah RAYE sedangkan teman-teman yang lain pulang kerumah masing-masing.
- 2. Terdakwa AMIRUL HAMZAH, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bukit merese, Dsn. Ebangah, Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan saksi LALU DEDE FIRMANSYAH Alias BEANG, saksi LALU JAYA PURWATA, saksi JUNAIDI, Terdakwa I NANO dan RAYE sedangkan yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman saksi tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengepung tenda yang digunakan oleh korban kemudian merusak tenda dan menodong korban selanjutnya meminta menyerahkan barang-barang milik korban.
 - Barang yang dicuri berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold.
 - 2 (dua) buah dompet.
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah camera Fuji.
 - 1 (satu) buah pengeras baterai.
 - Bahwa terdakwa bersama teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa
 - Saksi JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah batu
 - Anak saksi LALU DEDE FIRMANSYAH alias BEANG menggunakan 1 (satu) batu
 - Anak saksi LALU JAYA PURWATA menggunakan 1 (satu) batu
 - Terdakwa NANO menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa parang
 - Terdakwa menggunakan 1 (satu) batu
 - Saudara RAYE menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa pisau
 - Bahwa pada saat itu Saksi JUNAIDI mengambil barang dari korban berupa 2 (dua) buah Handphone milik korban, saksi LALU DEDE FIRMANSYAH alias

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



BEANG, saksi LALU JAYA PURWATA memegang salah satu korban agar tidak melawan, Terdakwa NANO mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban, saksi mengawasi sekeliling tempat kejadian sedangkan RAYE mengancam korban agar menyerahkan barang-barang milik korban.

- Bahwa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk xiami A3 warna Gold, 1 (satu) buah camera go pro warna hitam, 1 (satu) buah camera Fuji, dibawa oleh Terdakwa NANO sedangkan 1 (satu) buah pengecas baterai, 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah Tas ransel merk Eger warna Hitam yang berisikan satu Buah baju merk Leavish, satu Buah celana Jeans warna Biru, satu Buah Kain tenun warna putih abu-abu, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah handphone Samsung J 3 Prime warna hitam dibawa oleh RAYE.
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, saksi berkumpul di bukit sebelah utara tempat kejadian untuk mengecek barang hasil pencurian setelah itu Terdakwa NANO bersama RAYE pulang kerumah RAYE sedangkan teman-teman yang lain pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tenda warna biru hitam merk CO-TREK;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold;
3. 1 (satu) buah camera fuji warna Putih;
4. 1 (satu) buah camera go pro warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam tempat kamera;
6. 1 (satu) buah pengecas baterai;
7. Uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A 3 warna Gold;
9. 1 (satu) buah baju kaos switer warna hijau lengan panjang yang bertuliskan SAN CELEMENTE VOLLEYDALL CLUB;
10. 1 (satu) Pisau gagang terbuat dari kayu dengan panjang 28 (Dua Puluh Delapan) Centimeter sarung terbuat dari kertas kardus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. NANO , Terdakwa II. AMIRUL HAMZAH bersama anak JUNAI DI (berkas terpisah) dan anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan saudara RAYE (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Ebangah Desa Sengkol Kecamatan Pujut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan perampokan:

- Bahwa benar berawal terdakwa NANO dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama saudara LALU JAYA PURWATA, saudara JUNAIDI, dan saudara LALU GEDE FIRMANSYAH bertemu dengan saudara RAYE dipintu gerbang tanjung an, pada saat berada dipintu gerbang tanjung an saudara RAYE (DPO) mengajak terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH, dan anak LALU JAYA PURWATA dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk main-main keatas, dan setelah mengatakan itu terdakwa NANO dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kebukit meresek, dan sesampainya dibukit meresek terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendirikan tenda, Saudara RAYE (DPO) timbul niat untuk mengambil barang-barang milik saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG MALIK, ERIK AGUS FIAN dan saksi AGUNG HERMAWAN dan mengatakan kepada terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PUTRA bersama anak LALU GEDE FRIMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ ada mangsa itu. Masing-masing pegang batu
- Bahwa benar setelah itu terdakwa NANO, terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil batu yang ada disekitar dan menuju tenda saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG MALIK, ERIK AGUS FIAN dan saksi AGUNG HERMAWAN yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari tenda para terdakwa dan terdakwa AMIRUL HAMZAH bersama anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melempar tenda milik para saksi dengan menggunakan batu hingga robek dan mengepung tenda para saksi dan para terdakwa membagi posisi masing-masing dengan posisi anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada disebelah utara tenda bersama saudara LALU JAYA PURWATA dan LALU GEDE FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa AMIRUL HAMZAH berada disebelah selatan tenda, terdakwa NANO dan saudara RAYE (DPO) berada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah timur tenda, karena saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG berdiri bersama temannya terdakwa NANO mengeluarkan sebilah parang yang panjangnya 50 cm dan ganggang yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengatakan kepada saksi RIDHO WAHYUDIN LANANG bersama temannya “ jangan bangun “ dan saudara RAYE (DPO) mengeluarkan juga sebilah pisau yang panjangnya 10 cm yang ganggangnya terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa benar terdakwa NANO bersama dengan terdakwa lainnya setelah mengepung tenda milik saksi RIDHO WAHYUDIN bersama saksi lainnya, lalu terdakwa AMIRUL HAMZAH mengawasi sekeliling dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah hand phone sedangkan anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan saudara LALU JAYA PURWATA memegang para saksi agar tidak melakukan perlawanan dan terdakwa RAYE melakukan pengancaman kepada saksi RIDHO WAHYUDIN bersama saksi lainnya agar menyerahkan barang-barang miliknya;

- Bahwa benar terdakwa NANO terdakwa AMIRUL HAMZAH dan saudara LALU JAYA PURWATA bersama anak LALU GEDE FIRMANSYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT 4 warna gold dengan no 082359050545 milik saksi LANANG MALIK
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT A3 warna gold dengan no 082147933908 milik saksi ERIK AGUS FIAN
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 200.000, STNK SPM Vario, KTP, ATM Bank Mandiri, satu buah Kartu Tanda sekolah milik saksi ERIK AGUS FIAN
- 1 (satu) buah tas ransel merek eger warna hitam yang berisi satu buah baju merek levish, satu buah celana jenas warna biru, satu buah kain tenun warna putih abu-abu, satu buah camera fuji putih, milik ERIK AGUS FIAN.
- 1 (satu) buah Hand Phone samsung J3 Prime warna hitam Dengan no 082339874995, Gitar kayu warna coklat milik saksi Ridho Kemal Attahriq
- 1 (satu) buah Camera go pro warna hitam milik saksi Ridho Kemal Attahriq

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp. 400.000 milik saksi saksi Ridho Kemal Attahriq yang berisikan 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama AGUNG HERMAWAN.
 - Bahwa benar Para terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi lalu menuju kebukit tajam yang terletak di tanjung an, dan setelah membagi para terdakwa pulang kerumah masing-masing.
 - Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari para saksi selaku pemilik terhadap barang dan mengakibatkan kerugian terhadap para saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UnsurBarang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil,
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa INANO dan Terdakwa II AMIRUL HAMZAH pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa. Dan para terdakwa mengaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan "barang" adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa I. NANO , Terdakwa II. AMIRUL HAMZAH bersama anak JUNAUDI (berkas terpisah) dan anak LALU GEDE FIRMANSYAH dan saudara RAYE (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Ebangah Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT 4 warna gold dengan no 082359050545 milik saksi LANANG MALIK;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT A3 warna gold dengan no 082147933908 milik saksi ERIK AGUS FIAN;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 200.000, STNK SPM Vario, KTP, ATM Bank Mandiri, satu buah Kartu Tanda sekolah milik saksi ERIK AGUS FIAN;
- 1 (satu) buah tas ransel merek eger warna hitam yang berisi satu buah baju merek levish, satu buah celana jenas warna biru, satu buah kain tenun warna putih abu-abu, satu buah camera fuji putih, milik ERIK AGUS FIAN.;
- 1 (satu) buah Hand Phone samsung J3 Prime warna hitam Dengan no 082339874995, Gitar kayu warna coklat milik saksi Ridho Kemal Attahriq;
- 1 (satu) buah Camera go pro warna hitam milik saksi Ridho Kemal Attahriq;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 400.000 milik saksi saksi Ridho Kemal Attahriq yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama AGUNG HERMAWAN.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT 4 warna gold dengan no 082359050545 milik saksi LANANG MALIK;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT A3 warna gold dengan no 082147933908 milik saksi ERIK AGUS FIAN;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 200.000, STNK SPM Vario, KTP, ATM Bank Mandiri, satu buah Kartu Tanda sekolah milik saksi ERIK AGUS FIAN;
- 1 (satu) buah tas ransel merek eger warna hitam yang berisi satu buah baju merek levish, satu buah celana jenas warna biru, satu buah kain tenun warna putih abu-abu, satu buah camera fuji putih, milik ERIK AGUS FIAN.;
- 1 (satu) buah Hand Phone samsung J3 Prime warna hitam Dengan no 082339874995, Gitar kayu warna coklat milik saksi Ridho Kemal Attahriq;
- 1 (satu) buah Camera go pro warna hitam milik saksi Ridho Kemal Attahriq;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 400.000 milik saksi saksi Ridho Kemal Attahriq yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama AGUNG HERMAWAN.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas bukan milik para Terdakwa dan para Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pengakuan para terdakwa didalam persidangan, yang menyatakan yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah ada ijin dari Saksi LANANG MALIK, Saksi ERIK AGUS FIAN,



Saksi RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan Saksi AGUNG HERMAWAN kepada para Anak untuk mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari para saksi selaku pemilik terhadap barang dan mengakibatkan kerugian terhadap para saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada saat tengah malam dan Saksi LANANG MALIK, Saksi ERIK AGUS FIAN, Saksi RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan Saksi AGUNG HERMAWAN sedang beristirahat sekitar pukul 01.00 Wita para Terdakwa mengepung dan merusak tenda para saksi serta mengancam para saksi dengan kalimat “serahkan barang-barang berharga milik kalian, handphone, dompet, kalau tidak saya tembak” dan saat itu saksi JUNAIDI menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu, saksi LALU DEDE FIRMANSYAH menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu , saksi LALU JAYA PURWANTA menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu, Terdakwa II AMIRUL HAMZAH menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu dan Terdakwa II NANO menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang serta RAYE menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau.

Bahwa setelah merusak tenda serta mengancam para saksi JUNAIDI mengambil 2 (dua) buah Handphone, saksi LALU DEDE FIRMANSYAH dan saksi LALU JAYA PURWANTA berjaga agar para saksi agar tidak melawan, Terdakwa I NANO mengancam para saksi dengan menggunakan parang agar tidak melawan, Terdakwa II AMIRUL HAMZAH berjaga di lokasi sekitar dan RAYE dengan menggunakan pisau yang dipegangnya mengancam para saksi agar menyerahkan barang – barang milik mereka.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada saat tengah malam pada saat Saksi LANANG MALIK, Saksi ERIK AGUS FIAN, Saksi RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan Saksi AGUNG HERMAWAN sedang beristirahat sekitar pukul 01.00 Wita para Anak mengepung dan merusak tenda para saksi serta mengancam para saksi dengan kalimat “serahkan barang-barang berharga milik kalian, handphone, dompet, kalau tidak saya tembak” dan saat itu Anak 1 JUNAIDI menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu, Anak 2 LALU DEDE FIRMANSYAH menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu , Anak 3 LALU JAYA PURWANTA menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu, Saksi AMIRUL HAMZAH Alias AMIR menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Batu dan Saksi NANO menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang serta RAYE menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau.

Bahwa setelah merusak tenda serta mengancam para saksi Anak 1 JUNAIDI mengambil 2 (dua) buah Handphone, Anak 2 LALU DEDE FIRMANSYAH dan Anak 3 LALU JAYA PURWANTA berjaga agar para saksi agar tidak melawan, NANO mengancam para saksi dengan menggunakan parang agar tidak melawan, AMIRUL HAMZAH alias AMIR berjaga di lokasi sekitar dan RAYE dengan menggunakan pisau yang dipegangnya mengancam para saksi agar menyerahkan barang – barang milik mereka..

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tenda warna biru hitam merk CO-TREK.
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
- 1 (satu) buah camera fuji warna Putih
- 1 (satu) buah camera go pro warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat kamera.
- 1 (satu) buah pengeras baterai
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A 3 warna Gold.

berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi LANANG MALIK, RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan ERIK AGUSFIAN, maka dikembalikan kepada saksi LANANG MALIK, RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan ERIK AGUSFIAN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan fakta hukum adalah milik LALU MUSTAKIM, maka dikembalikan kepada saksi LALU MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos switer warna hijau lengan panjang yang bertuliskan SAN CELEMENTE VOLLEYDALL CLUB.
- 1 (satu) Pisau gagang terbuat dari kayu dengan panjang 28 (Dua Puluh Delapan) Centimeter sarung terbuat dari kertas kardus.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra dunia pariwisata Lombok NTB;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **NANO** dan Terdakwa 2. **AMIRUL HAMZAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **NANO** dan Terdakwa 2. **AMIRUL HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tenda warna biru hitam merk CO-TREK.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI NOT 4 warna gold.
 - 1 (satu) buah camera fuji warna Putih
 - 1 (satu) buah camera go pro warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tempat kamera.
 - 1 (satu) buah pengeras baterai
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A 3 warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi LANANG MALIK, RIDHO KEMAL ATTHARIQ dan ERIK AGUSFIAN

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi LALU MUSTAKIM

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos switer warna hijau lengan panjang yang bertuliskan SAN CELEMENTE VOLLEYDALL CLUB.
- 1 (satu) Pisau gagang terbuat dari kayu dengan panjang 28 (Dua Puluh Delapan) Centimeter sarung terbuat dari kertas kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H